



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 9/Pdt.GS/2019/PN Mkm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

Mukomuko, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Bandar Ratu Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAUHARI, BAMBANG PRAMUSINTO, DENDI ANDIKA berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.541/KC-XIX/MKR/9/2019 tanggal 4 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

ALEX SITUMORANG, lahir di Sungai Baru tanggal 04-06-1969, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

AGUSTIMAR, lahir di Penarik tanggal 04-08-1976, jenis kelamin Penarik, tempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Penetapan No : 9/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 04 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 18 September 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Mkm, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Bahwa dengan ini menyatakan bahwa Tergugat melakukan ingkar janji;

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Kamis, 13 April 2017.

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu:

Surat Pengakuan Hutang No: B.68/5586/4/2017 Tanggal 13 April 2017;

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13 April 2017;

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- i. TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- ii. Pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 April 2017 yaitu sebesar Rp.152.800.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- iii. Untuk menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT menyerahkan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 01610 Tahun 2008 An.Agustimar
- iv. Aseli SHM No : 01610 Tahun 2008 An. Agustimar tersebut disimpan di PENGGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT lunas
- v. Bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya, atas biaya Yang timbul akan di tanggung oleh yang Berhutang (TERGUGAT).

Penetapan No : 9/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 2 dari 9



4. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?

- i. Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No: B.68/5586/4/2017 Tanggal 13 April 2017;
- ii. Bahwa TERGUGAT pada saat pinjaman kredit jatuh tempo diman angsuran pokok dan bunga harus paling lambat tanggal 13 (Tiga Belas) setiap bulannya; tidak membayar lunas pinjmana lunas pinjaman/ kredit An TERGUGAT tersebut menunggak sebesar Rp. 20.072.039,-(Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah)

Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi oleh TERGUGAT, total tunggakan menjadi Rp. 20.072.039,-(Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

- iii. Dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGGUGAT dirugikan.
PENGGUGAT dirugikan karena PENGGUGAT tidak bisa menyalurkan pinjaman/kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT yang macet tersebut;
- iv. Sedangkan di sisi lain, PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana pinjaman/kredit yang disalurkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.
- v. Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT.

5. Kerugian yang diderita:

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang No B.68/5586/4/2017 Tanggal 13 April 2017 seharusnya TERGUGAT telah membayar kredit sebanyak 13 (Tiga Belas) bulan sejak ditanda - tangannya Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 April 2017 ; namun ternyata justru TERGUGAT tidak

Penetapan No : 9/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 3 dari 9



memenuhi kewajiban membayar pokok + bunga yang saat ini sebesar Rp. 20.072.039,- (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah)

Selanjutnya dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT tersebut mengakibatkan PENGGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGGUGAT dirugikan akibat membuku biaya tersebut sebesar Rp. 20.072.039,- (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah)

6. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No: B.68/5586/4/2017 An. Alek Situmorang Tanggal Tanggal 13 April 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara- lain sebagai-berikut:

- a. TERGUGAT I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 April 2017 sebesar Rp 87.743.656,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam rupiah)
- c. Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No: 01610 tahun 2008 A/n. Agustimar
- d. Aseli bukti SHM No: 01610 tahun 2008 A/n. Agustimar tersebut disimpan oleh PENGGUGAT sampai dengan kredit a/n TERGUGAT lunas.
- e. Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I) dan pemilik

Penetapan No : 9/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 4 dari 9



agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah. Apabila TERGUGAT latau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Aseli Kuitansi Pinjaman tanggal 13 April 2017 ditanda-tangani oleh Alek Situmorang dan Agustimar ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa pada tanggal 13 April 2017, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari PENGGUGAT;

3. Copy dari Aseli Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tgl 13 April 2017;

4. Copydari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang No: B.68/5586/4/2017 Tanggal 13 April 2017 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari PENGGUGAT;

5. Copy dari Aseli SHM No: 001610 tahun 2008 an. Agustimar ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM No: 01610 tahun 2008 AN. AGUSTIMAR;

6. Copy dari Aseli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13 April 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I Siti Khotimah) telah menyerahkan agunan berupa SHM SHM No: 01610 tahun 2008 AN. AGUSTIMAR kepada PENGGUGAT;

7. Copy dari Aseli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 13 April 2017 yang ditanda-tangani oleh Siti Khotimah (TERGUGAT I) dan Budiman suami tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin sekaligus debitur yaitu Siti Khotimah (TERGUGAT I) dengan persetujuan Budiman Suami tergugat telah memberi kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila

Penetapan No : 9/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No: B.68/5586/4/2017 Tanggal 13 April 2017

8. Copy dari Aseli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 25 April 2019, 24 Mei 2019, 26 Juni 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa petugas dari PENGUGAT telah mengunjungi ke tempat domisili TERGUGAT I sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran/ tunggakankredit/pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No: B.68/5586/4/2017 Tanggal 13 April 2017

9. Copy dari Arsip Surat Peringatan I tanggal 25 April 2019;

10. Copy dari Arsip Surat Peringatan II tanggal 24 Mei 2019;

11. Copy dari Arsip Surat Panggilan III tanggal 26 Juni 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran/tunggakankredit/pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No: B.68/5586/4/2017 Tanggal 13 April 2017;

12. Rekening Koran Kredit/Pinjaman atas nama TERGUGAT I;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGUGAT, TERGUGAT I menunggak pembayaran angsuran kredit/pinjamannya.

Saksi:

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Penetapan No : 9/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar lunas tunggakan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.072.039,- (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah)
4. Apabila TERGUGAT I tidak melunasi tunggakan kredit/ pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela SHM No: 01610 Tahun 2008 a/n AGUSTIMAR kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I yang ada di PENGGUGAT;
5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti SHM No: 01610 Tahun 2008 a/n AGUSTIMAR berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan PENGGUGAT;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 01610 Tahun 2008 a/n AGUSTIMAR untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum TERGUGAT I membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Negeri Mukomuko berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang Kuasanya bernama BAMBANG PRAMUSINTO, untuk Para Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Penetapan No : 9/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 Kuasa Penggugat telah menyampaikan pencabutan perkara dimaksud baik secara lisan maupun secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka perkara ini dicoret dari register perkara dan menurut ketentuan Pasal 272 Rv maka Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa Gugatan Sederhana Nomor : 9/Pdt.GS/2019/PN Mkm antara **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Mukomuko** (Penggugat) melawan **ALEX SITUMORANG** (Tergugat I) dan **AGUSTIMAR** (Tergugat II) telah dicabut dan pemeriksaan perkara ini selesai;
2. Memerintahkan perkara gugatan sederhana ini dicoret dari register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 961.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **9 Oktober 2019**, oleh **Dr. NUR KHOLIS, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROY HENDIKA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

HAKIM TERSEBUT,

Penetapan No : 9/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 8 dari 9



Dr. NUR KHOLIS, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ROY HENDIKA, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	30.000,-
4. Panggilan	: Rp.	825.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	961.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Penetapan No : 9/Pdt.GS/2019/PN Mkm halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)